

PENETAPAN - PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD

2019

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 157/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 157/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019.

ABSTRAK :Bawa berdasarkan ketetntuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.O1.7-Kpt/73/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019; Bawa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2019 terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi; Bawa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 118/PL.01.7-Kpt/73/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 Perihal

Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1100/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD.

Catatan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.
- Lampiran 12 halaman.